



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 98
TAHUN 2023 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 99);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Perubahan nama-nama dan kedudukan
Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1	2	3	4
1.	Wizri Yasir	Ketua	Pengarah
2.	Khairudin Fambo	Anggota	Pengarah
3.	Orisko Zulkifli	Anggota	Pengarah
4.	Suci Wildanis	Anggota	Pengarah
5.	Ihsanul Huda	Anggota	Pengarah
6.	Beni Mustika	Sekretaris	Ketua
7.	Rahmad Deni	Kasubag Teknis dan Hukum	Sekretaris/Koordinator Pelayanan Bagian Teknis dan Hukum
8.	Zenli Iswandi	Kasubag Parmas, Hupmas dan SDM	Koordinator Pelayanan Bagian Penyelenggaraan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
9.	Riki Rahmad	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
10.	M. Luthfi Munzir A.M. B.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Adri Meyce Putra	Staff Parmas, Hupmas dan SDM	Anggota
12.	S.R. Yuningsih	Staff Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Satria Feri	Staff Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
14.	Mona Oktarianti	Staff Teknis dan Hukum	Anggota
15.	Munawarah	Staff Teknis dan Hukum	Anggota
16.	Hadi Al Hasan	Staff Teknis dan Hukum	Anggota
17.	Dina Hasanatul Huda	Staff Teknis dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZIR YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

